



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan terkait Dana Transfer baik pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan;
 - b. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat Perubahan Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2025 yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.943.289.965.517,00 bertambah sebesar Rp1.075.000.000,00 sehingga menjadi Rp2.944.364.965.517,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.824.020.691.730,00
 2. bertambah sebesar Rp1.075.000.000,00

- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp2.825.095.691.730,00
- b. belanja daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.918.289.965.517,00
 2. bertambah sebesar Rp1.075.000.000,00
- Jumlah belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp2.919.364.965.517,00
defisit setelah perubahan Rp(94.269.273.787,00)
- c. pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. penerimaan
 - a) semula sebesar Rp119.269.273.787,00
 - b) bertambah sebesar Rp0,00

jumlah penerimaan setelah perubahan Rp119.269.273.787,00
 2. pengeluaran
 - a) semula sebesar Rp25.000.000.000,00
 - b) bertambah Rp0,00

jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp25.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp94.269.273.787,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp(0,00).

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 4 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

WAHYU HIDAYAH